



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUP KPU KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pembinaan karsipan di tingkat Kabupaten/Kota mencakup kegiatan sosialisasi karsipan;

b. bahwa dalam rangka memastikan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan arsip dokumen Pemilu dan Pemilihan, diperlukan Bimbingan Teknis terakit Tata Kelola Kerasipan serta peningkatan pemahaman bagi seluruh jajaran terkait tata kelola penyimpanan arsip sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis terakit Tata Kelola Kerasipan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan menghadirkan Narasumber yang memiliki kompetensi di bidang tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis terakit Tata Kelola Kerasipan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 666);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684).
10. Surat Ketua KPU Kabupaten Pinrang Nomor: 514/TU.02.4-Und/7315/1/2025, tanggal 9 Desember 2025 perihal Permohonan Narasumber.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUP KPU KABUPATEN PINRANG
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan di Lingkup KPU Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 53 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA  
KEARSIPAN DI LINGKUP KPU KABUPATEN  
PINRANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA  
KEARSIPAN DI LINGKUP KPU KABUPATEN PINRANG


Nama : HAMZAH, S.Sos  
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 31 Desember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama  
Alamat : Pallabessi Desa lotang Salo Kec.Suppa Kab.Pinrang  
Telepon (WA) : 082120083451  
Email : [zazikembar257@gmail.com](mailto:zazikembar257@gmail.com)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



A. M. YASIEN